

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis membuat kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Hambatan yang menyebabkan eksekusi tidak dapat di jalankan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 557 PK/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 juncto Nomor 579 K/Pdt/2000 tanggal 9 Januari 2006 adalah :
 - a. Tanah yang akan dieksekusi tidak diketahui letak dan batas-batasnya. Ketidakmampuan pemohon eksekusi untuk menunjukkan keberadaan tanah sengketa, menyebabkan juru sita tidak dapat melakukan eksekusi. Dalam kasus tanah yang menjadi sengketa adalah Girik C Nomor 527 persil 6-III-S, pihak penggugat tidak mampu menunjukkan dimana letak tanah dan batas-batasnya.
 - b. Girik C nomor 527 persil 6-S-III tidak terdaftar dalam buku register. Fakta dilapangan bahwa Girik C nomor 527 persil 6-S-III atas nama Reina binti Djeding tersebut ternyata tidak terdaftar dalam register di Desa Ciketing Udik, hal ini berdasarkan keterangan sekertaris desa Ciketing Udik dimana yang terdaftar dalam buku register adalah Girik C nomor 527 persil 20 atas nama Kaya bin Salintong.
 - c. Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi yaitu Pihak Kuasa termohon eksekusi (PT. Bosaeng Jaya) tidak mengijinkan masuk ke

dalam Pabrik karena mereka meminta bukti-bukti otentik kepemilikan Girik C nomor 527 persil 6-S-III tersebut.

2. Bahwa sekalipun terhadap obyek perkara telah mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum dapat dikatakan telah menimbulkan akibat hukum baru khususnya terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ciketing Udik, mengingat perkara tersebut berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 7 Desember 2011 jo Penetapan tanggal 26 Oktober 2011 nomor 12/Eks/2010/PN.Bks ternyata eksekusinya tidak dapat dilaksanakan sehingga putusan pengadilan yang amarnya menyatakan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9/Ciketing Udik atas nama PT.Bosaeng Jaya batal demi hukum harus dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dilaksanakan).

B. Saran.

Dengan memperhatikan simpulan yang telah disampaikan, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap perkara mengenai sengketa tanah, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

2. Walaupun sistem pendaftaran tanah menganut stelsel negatif, dalam arti sertipikat hak atas tanah bukan merupakan bukti hak atas tanah yang mutlak, karena pihak manapun yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan, tetapi lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan seharusnya tidak mempertimbangkan keberadaan girik semata, tetapi juga bukti lainnya yang menunjukkan adanya kepemilikan atau hubungan hukum secara perdata antara tanah yang disengketakan dengan orang atau badan hukum, sehingga keberadaan girik harus dilakukan uji materiil.

